
**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BANYUWANGI
(Studi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019
Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak
pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)**

Wartonoadi, Sri Rahayu, Dimas Imaniar

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, UNTAG, Banyuwangi
E-mail: sawer1975@gmail.com

***Abstract: Implementation Regulation Regulation Number 29 Of 2019 Concerning Deletion Of Fine Taxes And Building Administration Taxes In Banyuwangi Distric (Study of Implementation of Regent Regulation Number 29 Year 2019 In Efforts to Increase Community Compliance Paying Taxesat Revenue Agency Office of Banyuwangi)** This study aims to determine the application of the Regent's Regulation Number 29 of 2019 concerning the Elimination of Sanctions for the Administration of Land and Building Taxes for Rural and Urban Land in the context of the National Day and Banyuwangi Anniversary for the period 1994 to 2018. The researcher also wants to know the effect of the policy of eliminating sanctions. land and building tax administration in rural and urban areas towards the level of community compliance in paying taxes. This research was conducted at the Regional Revenue Agency Office of Banyuwangi Regency. In collecting data researchers used observation techniques, interviews and accompanied by documentation from the data sources studied. The data that researchers obtain both primary and secondary data are categorized according to the type of data required. Then the data were analyzed using qualitative methods the results of which will be described in a description. The results showed that the application of the policy of eliminating fines for administrative sanctions on land and building tax in rural and urban areas had gone well. An increase in public compliance in paying taxes. This can be seen from the increase in land and building tax revenue in rural and urban areas, especially the United Nations tax receivables compared to the previous year's UN tax receivables*

Keywords: *implementation of PERBUP, administrative sanctions, tax*

Abstrak: Implementasi Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Banyuwangi periode tahun pajak 1994 sampai dengan 2018. Peneliti juga ingin mengetahui pengaruh kebijakan penghapusan denda sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan disertai dokumentasi dari sumber data yang diteliti. Data yang peneliti peroleh baik data primer ataupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis data yang diperlukan. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang hasilnya akan dipaparkan secara deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penghapusan denda sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sudah berjalan dengan baik. Adanya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan khususnya piutang pajak PBB dibandingkan dengan penerimaan piutang pajak PBB tahun sebelumnya.

Kata kunci: Implementasi PERBUP, sanksi administrasi, pajak

Pendahuluan

Munculnya sanksi administrasi atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak yang disebabkan karena yang tidak bayar, belum dibayar atau terlambat dibayar/kurang patuh ataupun lalai dalam melakukan kewajiban dalam perpajakan sehingga menimbulkan adanya masalah piutang atas pajak yang tertanggung. Keberadaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lambat laun menjadi masalah yang sangat kompleks dan itu harus juga diatasi oleh pihak pemerintah daerah yang dalam hal ini sudah menjadi tugas dari Instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini senada dengan adanya amanat dari undang-undang terkait wewenang pemerintah daerah dalam melakukan proses pemungutan pajak daerah yang salah satunya peningkatan penerimaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyuwangi agar lebih maksimal khususnya terkait penanganan penerimaan pendapatan piutangnya. Secara sederhana masalah besar kecilnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya terkait piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sangat berpengaruh dengan tingkat penerimaan piutang pajak itu sendiri

Di dalam pelaksanaan program pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang melaksanakan proses pemungutan pajak daerah yang salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutama dalam program penghapusan sanksi denda administrasi khususnya piutang pajak PBB-P2 periode tahun 1994

sampai dengan 2018 agar dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara otomatis dapat meningkat pula. Sedangkan masalah dalam penelitian ini adalah kurang patuhnya wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam melakukan kewajibannya terkait piutang pajak daerah yang ditanggungnya.

Dalam setiap aktivitas manusia selalu mempunyai tujuan, baik disadari atau tidak, karena tujuan merupakan sasaran yang ingin di capai. Demikian halnya penelitian yaitu untuk memperoleh pengetahuan baru serta di harapkan pelaksanaan penelitian berjalan sebagaimana yang di kehendaki. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :1). Untuk mengetahui penerapan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Memperingati Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Banyuwangi periode tahun 1994 sampai dengan 2018; 2) Untuk mengetahui kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan kebijakan tersebut di tahun selanjutnya agar penerimaan piutang pajak PBB-P2 dapat lebih maksimal sesuai dengan harapan bersama serta sebagai bahan evaluasi implementasi.

Untuk menjawab masalah, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut: Apakah penerapan kebijakan penghapusan denda sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan periode tahun pajak 1994

sampai dengan 2018 dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di Kabupaten Banyuwangi? Berdasarkan pemikiran yang sudah diuraikan diatas, yang akan diwujudkan dalam penulisan dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan.” (Studi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi).

Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama yang telah dilakukan oleh Haryono (2015), yang berjudul Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang sangat signifikan terkait faktor komunikasi terhadap pelaksanaan implementasi yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah . Dan disarankan pada penelitian tersebut agar komunikasi tidak berhenti sampai disini, melainkan harus ditingkatkan komunikasi para petugas pajak terhadap wajib pajak supaya Pendapatan Asli Daerah disektor pajak khususnya pajak hiburan dapat dicapai secara maksimal.

Penelitian kedua berjudul Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta) oleh Elizabeth Hilda Yuliani Leba pada tahun

2016 dari Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif yang menyimpulkan bahwa kebijakan penghapusan sanksi pajak tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan pendaftaran. Hal ini terlihat dari rendahnya pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi pajak dan presentase penambahan jumlah WPOP meningkat dengan jumlah yang kecil. Presentase penambahan WPOP baru sebelum pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak tidak mengalami peningkatan pada KPP Pratama Sleman dan KPP Pratama Wates serta meningkat dengan jumlah yang sangat kecil pada KPP Pratama Bantul dan KPP Pratama Wonosari jika dibandingkan dengan presentase penambahan wajib pajak baru sebelum pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak. Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penghapusan sanksi pajak memberikan dampak positif terhadap kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah WPOP yang melakukan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar setelah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak.

Landasan Teori

1. Implementasi Kebijakan;

Sejalan dengan pemikiran Edwards dalam Winarno (2012,h-177) “bahwa ada empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik yaitu : komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi.”

Sedangkan menurut pendapat ahli, van Meter and van Horn dalam Winarno (2012,h-158) mengetengahkan“bahwa ada enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan ; *pertama* menunjukkan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, *kedua* sumber-sumber kebijakan, *ketiga* komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, *keempat* karakteristik badan-badan pelaksana, *kelima* kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik , dan *keenam* kecenderungan para pelaksana untuk melaksanakan keputusan-keputusan kebijakan. Dalam hal ini model yang dikembangkan oleh van Meter dan van Horn ini sebagai model yang menawarkan *blueprint* (merencanakan) untuk menjelaskan dan menganalisa proses implementasi kebijakan dan karena itu, mengusulkan penjelasan-penjelasan bagi pencapaian-pencapaian dan kegagalan-kegagalan program.”

2. Komunikasi;

Sesuai pendapat Edward III dalam Winarno (2012,h-179),“bahwa proses komunikasi kebijakan memiliki beberapa faktor penting yang mempengaruhinya antara lain transmisi, konsistensi dan kejelasan.”

3. Sumber daya;

Selanjutnya pendapat Edward III dalam Winarno (2012,h-184-192) menjelaskan “bahwa adapun beberapa sumber-sumber yang sangat mempengaruhi inplementasi (pelaksanaan) kebijakan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia meliputi : *pertama*, Staf *kedua*, Informasi, *ketiga*,

Wewenang; *keempat*, Fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik; dijelaskan bahwa tanpa sarana dan prasarana yang mendukung maka kemungkinan implementasi kebijakan yang direncanakan tidak akan berhasil.”

Metodologi Penelitian

Peneliti dalam kegiatan penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada dilapangan mengenai implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Memperingati Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Banyuwangi. Menurut pendapat Bogdan dan Taylor dalam Priyanto (2014,h-16) menyatakan bahwa “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”

Seperti dinyatakan oleh Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016,h-243), bahwa yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena, metode analisis belum dirumuskan dengan baik.

Dalam hal ini, kajian penelitian difokuskan pada pelaksanaan penerapan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutama pengaruh faktor komunikasi dan sumber daya manusia yang dimiliki

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi agar dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan khususnya periode pajak tahun 1994 sampai dengan 2018 yang pelaksanaannya dilaksanakan mulai tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 31 Januari 2020.

Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data realisasi penerimaan PBB-P2, data tunggakan PBB-P2, profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi serta foto-foto kegiatan sosialisasi pelaksanaan Perbup Nomor 29 Tahun 2019 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Instrumen penelitian ada peneliti sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan Model Interaktif menurut Miles dan Hubberman yang diterjemahkan dalam Sugiyono (2016, h.246). Analisis model interaktif ini melalui 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 ditinjau dari teori implementasi

Dalam hal ini pihak implementor sebelum mengeluarkan kebijakan terkait penghapusan denda sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan

perkotaan harus membuat sebuah kajian terlebih dahulu. Adapun kajian yang dilakukan oleh pihak Bapenda yang terutama terkait dasar hukum dari kebijakan yang akan dikeluarkan mengenai program kegiatan penghapusan sanksi denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bagian Kelima Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pasal 99 dan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Terkait apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tersebut bahwa implementor ketika akan mengeluarkan sebuah kebijakan harus mengetahui dasar hukumnya terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan Negara kita adalah Negara hukum, yang mana setiap kebijakan yang akan dikeluarkan harus didasari aturan hukum yang berlaku sebelumnya baik berupa undang-undang maupun peraturan yang berlaku lainnya. Legalitas kolegial yang dibutuhkan oleh implementor ketika akan mengeluarkan suatu kebijakan agar prosedur pelaksanaan kegiatan tersebut legal dimata hukum.

Selain didasari oleh ketentuan hukum yang berlaku, pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi juga melakukan kajian terhadap besarnya kondisi data piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan setiap tahunnya yang menjadi masalah kronis yang harus segera diselesaikan. Penghapusan denda

piutang sanksi administrasi Pajak dapat mengurangi beban wajib pajak dalam membayar kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan hapus buku atas pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Selain itu pihak Bapenda juga melihat kondisi data piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan per 31 Desember 2018 maka pihak pemerintah daerah dalam hal ini pihak Bapenda akan menghapus besarnya denda sanksi administrasi pajak PBB P2 sebesar Rp. 15.618.049.806,- (lima belas miliar enam ratus delapan belas juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam rupiah) namun berpotensi mendapat penerimaan piutang pajak PBB sebesar Rp. 41.020.242.270,- (empat puluh satu miliar dua puluh dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Dan juga dapat mengurangi beban wajib pajak dalam membayar kewajiban membayar Pajak PBB secara otomatis tanpa harus mengajukan pengurangan akan pajak yang ditanggung oleh WP kepada pihak Bapenda terlebih dahulu.”

Berdasarkan ketentuan hukum terkait undang-undang yang berlaku serta kondisi sosial yang terjadi dimasyarakat yang mempengaruhi pihak Badan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Bapenda) dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Banyuwangi, selanjutnya untuk memperoleh gambaran implikasi teorinya maka peneliti berpegang pada proses implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Goerge Edward III namun pada kesempatan ini peneliti akan terfokus pada faktor komunikasi dan faktor sumber daya manusianya.

2. Komunikasi Implementasi

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut diatas diharapkan adanya komunikasi dan koordinasi antara pihak Bapenda dan pihak Desa/Kelurahan selaku petugas pemungut pajak PBB serta pihak terkait lainnya dalam memvalidkan data piutang pajak PBB, apalagi semenjak pengelolaan pajak PBB P2 dikelola oleh pihak Kantor Pajak Pratama banyak permasalahan data piutang yang belum terselesaikan. Hal ini disebabkan karena disistem masih banyak data nop yang masih belum terlunaskan padahal pada kenyataannya nop tersebut sudah lunas dengan dibuktikan adanya bukti bayar dari pihak Bank BRI.

Dalam konsep komunikasi, seorang komunikator disini berperan sangat penting, karena seorang komunikator itu harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik supaya seorang komunikan dapat menangkap pesan secara cepat dan tepat. Nah, dalam hal ini seorang komunikator harus mengerti teori apa saja yang akan diimplementasikan dalam proses komunikasi yang akan dilakukannya. Teori dalam hal ini misalnya seorang komunikator adalah orang yang mempunyai banyak pengetahuan. Yaitu pengetahuan tentang pesan yang ia sampaikan. Disini, bukan berarti seorang komunikator adalah orang yang harus tau segalanya, tapi dituntut mengerti dan faham tentang apa-apa yang sudah ia sampaikan kepada komunikan. Sarana penyampaian pesan pun tak lepas dari sebuah teori yang menjadi fondasinya. Media yang dipakai sebagai sarana menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Karena itu, seorang komunikator yang handal harus dapat memahami karakteristik media komunikasi. Sehingga, pada akhirnya dapat memilih media apa yang tepat dan

sesuai dengan karakter pesan maupun karakter khalayaknya.

Pada akhirnya, sebuah teori tidak akan pernah bisa terlaksana tanpa adanya suatu konsep yang matang. Sehingga, sebuah konsep komunikasi itu perlu disusun menggunakan fondasi dari teori komunikasi yang sudah ada. Karena dalam penyusunan sebuah konsep itu yang harus dilihat pertama kali adalah dari segi teorinya. Sebab, teori dan konsep komunikasi itu saling berdekatan. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program atau kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi serta konsistensi informasi yang disampaikan.

Kegiatan sosialisasi tentang Perbup Nomor 29 Tahun 2019 yang dilakukan pihak Bapenda dengan berbagai pihak baik pihak intern (SDM yang dimiliki pihak Bapenda sendiri) serta pihak ekstern antara lain seperti pihak Desa dan Kecamatan yang juga sebagai petugas pemungut pajak PBB-P2, pihak develop selaku pemegang sistem SISMIOP PBB-P2, pihak Kominfo Kabupaten Banyuwangi selaku pemegang data server pajak daerah serta pihak penerima pembayaran pajak seperti pihak Bank Jatim, hal ini merupakan salah satu cara pihak Bapenda agar kebijakan Perbup tersebut tepat sasaran dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak secara otomatis dapat mendongkrak penerimaan PAD Kabupaten Banyuwangi. Tanpa menutup kemungkinan pihak Bapenda juga memanfaatkan sarana prasarana seperti media sosial serta pembuatan banner² untuk memberikan informasi yang jelas dan konsisten terkait adanya Perbup

Nomor 29 Tahun 2019 tentang penghapusan denda sanksi administrasi.

Meskipun dalam pelaksanaannya diketahui adanya faktor – faktor yang membuat pelaksanaan Perbup No 29 Tahun 2019 menjadi terhambat antara lain:

1. Adanya data piutang pajak PBB-P2 yang kurang valid seperti dicontohkan disistem PBB Bapenda masih ada tagihan tunggakan atas wajib pajak tersebut namun kenyataannya si pihak wp tersebut bisa menunjukkan bukti pembayaran dari pihak Banknya biasanya terkait pembayaran tunggakan PBB Tahun 2012 kebawah semenjak dikelola oleh pihak KPP Pratama dulu, selain itu ada SPPT ganda/*double*.
2. Tidak diketahuinya keberadaan wajib pajak yang biasanya berada diluar daerah seperti dicontohkan SPPT berupa bangunan tower.
3. Adanya penyelewengan pajak yang dilakukan oleh sebagian petugas juru pungut pajak PBB-P2.
4. Wajib pajak/Badan dalam keadaan bangkrut atau pailit seperti dicontohkan wajib pajak atas nama PT. PKBR lokasi di Kelurahan Pengantigan ataupun Pabrik Es Mandar lokasi di Kampung Melayu dsb.
5. Sebagian kurang patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak dikarenakan sanksi hukumnya kurang memadai.

3. Sumber Daya Manusia

Adapun fokus pada penelitian pada kesempatan kali ini terkait faktor sumber daya manusia sebagai pendukung dari implementasi. Diharapkan keberadaan sumberdaya manusia memiliki daya kompeten serta bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenangnya. Jika hal itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka

keberhasilan dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah khususnya penerimaan akan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 1994 sampai dengan 2018 dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bapenda terkait SDM yang dimiliki mempunyai jumlah yang kurang memadai untuk mengelola pajak, namun langkah pihak Bapenda agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Bapenda dapat terwujud sesuai tujuan yang diharapkan, maka pihak Bapenda melibatkan semua SDM yang dimiliki dalam menjalankan kebijakan tersebut. Selain itu pihak Bapenda dalam meningkatkan kompetensi SDM nya juga memberikan pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan pajak daerah seperti dengan bekerjasama dengan BKD Kabupaten Banyuwangi mengadakan pelatihan-pelatihan pengelolaan pajak yang didukung oleh Dirjen Pajak Pusat ataupun bekerjasama dengan pihak akademisi seperti mengirim beberapa stafnya ke pihak Universitas Brawijaya untuk memperoleh pelatihan terkait pengelolaan pajak agar lebih kompeten dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai pengelola pajak daerah dan retribusi Daerah.

Sebagaimana hasil wawancara diatas bisa diartikan bahwa staf yang dimiliki pihak Bapenda Kabupaten Banyuwangi terbilang terbatas sehingga dikatakan kurang namun untuk menjalankan implementasi terkait Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang penghapusan denda sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat bersinergi dengan pihak-pihak terkait seperti halnya pihak Camat dan Desa/Kelurahan beserta jajarannya. Hal ini dikarenakan pihak Camat dan Desa/Kelurahan beserta jajarannya yang berhubungan secara langsung dengan semua wajib pajak

PBB tersebut. Sinergitas staf Bapenda yang memiliki kemampuan dan kompetensi bersama pihak yang terkait tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat dibutuhkan, hal itu akan mempengaruhi keefektifan menjalankan program-program kerja yang dikeluarkan sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan di masyarakat selaku pelaksana kebijakan berjalan dengan baik sesuai prosedur.

Sumber daya manusia dalam hal ini keberadaan staf merupakan tenaga ahli yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasehat kepada pemimpin sesuai dengan keahliannya. Kapasitas seorang staf terkadang memiliki kedudukan yang strategis dalam sebuah organisasi baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Kegiatan penyediaan pelayanan jasa atau barang tidak akan tercapai dan terlaksana jika staf tidak ada atau staf yang ada tidak berfungsi dengan baik. Jadi staflah yang menjadi ujung tombak kinerja dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dan itulah yang menjadi tolak ukur peran staf dalam organisasi. Staf tugasnya memberi layanan dan nasehat kepada manajer dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Staf di dalam melaksanakan fungsinya tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan utama perusahaan atau organisasi.

Staf merupakan bagian dari sumberdaya pendukung implementasi, maka dalam mewujudkan *good governance*, pemerintah dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan yang dibuat memerlukan staf yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Sehingga suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Karena staf ikut berperan, staf merupakan bagian dari sumberdaya yang dikhususkan agar dapat melaksanakan kerjanya sesuai dengan

bidang masing-masing dan sesuai kemampuan.

Seorang staf diharapkan mempunyai kemampuan untuk mempermudah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Adapun staf yang kompeten mampu menjalin komunikasi yang baik sehingga tidak menimbulkan kesalah-pahaman dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam hal ini staf juga harus memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas atau perintah pimpinan, staf juga wajib memiliki kelayakan dan ketetapan sebagai staf.

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan ialah staf. Namun kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya dikarenakan oleh staf yang kurang memahami dan tidak kompeten dibidangnya. Oleh karena itu diperlukan staf yang ideal dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan serta kompetensinya dalam mengimplementasikan kebijakan. Untuk menunjang agar staf mempunyai kinerja sesuai harapan juga dilakukan adanya pelatihan-pelatihan sesuai dengan tupoksi dari Bapenda itu sendiri sehingga staf yang dimiliki kemampuan dalam hal pengelolaan pemungutan pajak daerah lebih profesional dan berintegritas tinggi.

Sebagaimana hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa peran serta staf yang kompeten dan berintegritas sangat dibutuhkan dalam proses implementasi kebijakan agar lebih profesional dan akuntabel dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kuantitas staf pada proses implementasi janganlah dijadikan hambatan yang sangat serius, akan tetapi kesemuanya itu bisa disikapi dengan adanya staf yang kompeten dan berintegritas. Hal yang bisa mendukung keberadaan staf yang kompeten dan berintegritas harus

ditunjang dengan adanya faktor komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang efektif antar pihak-pihak yang terkait dan yang terpenting kepada sasaran atau output yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka yang menjadi simpulan adalah: *Pertama*, teori implementasi kebijakan: pihak Bapenda dalam mengeluarkan sebuah kebijakan sudah melakukan kajian sebelumnya seperti dilihat berdasarkan dengan undang-undang maupun peraturan yang berlaku agar kebijakan tersebut bersifat legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kondisi terkait proses administrasi serta kondisi sosial yang tengah terjadi di masyarakat; penerapan kebijakan penghapusan denda sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan periode tahun pajak 1994 sampai dengan 2018 dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di Kabupaten Banyuwangi, hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan penerimaan piutang pajak PBB pada Tahun 2019 sebesar 64,43% (enam puluh empat koma empat puluh tiga persen) dibandingkan penerimaan piutang pajak PBB di Tahun 2018. Berdasarkan data yang diperoleh penerimaan piutang PBB pada Tahun 2019 sejumlah 87.141 (delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh satu) NOP yang melunasi piutang PBB P2 dengan penerimaan sebesar Rp. 4.993.874.214,- (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah). Hal ini mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2018 yaitu sejumlah 66.204,- (enam puluh enam ribu dua ratus empat) NOP

yang melunasi piutang PBB P2 dengan penerimaan sebesar Rp. 3.037.112.747,- (tiga miliar tiga puluh tujuh juta seratus duabelas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah). Ada kenaikan sejumlah 20.937 (dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) NOP yang melunasi piutang PBB-P2 dan selisih penerimaannya sebesar Rp. 1.956.761.467,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah). *Kedua*, aspek komunikasi: komunikasi yang dilakukan pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi baik dengan pihak intern dan ekstern sudah menunjukkan kearah yang bagus , akan

tetapi ke masyarakat atau yang biasa disebut wajib pajak PBB-P2 masih kurang menyeluruh. *Ketiga*, aspek sumberdaya manusia : untuk sumberdaya manusia dalam hal ini disebut staf di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sudah mencukupi namun untuk meningkatkan kompetensi stafnya masih perlu adanya sosialisasi akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Bapenda sendiri kepada sumber daya manusia yang ada agar bisa pula dapat mensosialisasikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Bapenda tersebut kepada masyarakat atau biasa disebut wajib pajak PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Taufiqurkhan, 2014. **Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan**, FISIP-Universitas Moestopo Beragama (Pers)
- Abdul Wahab, Solichin, 2004. **Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Andriani, P.J.A, 2009 waluyo, **Akuntansi Pajak**, Jakarta : Salemba Empat
- Amir Santoso, 2009, **Analisis Kebijakan Publik**, Jakarta, Gramedia
- Prof.Drs. Budi Winarno, 2012. **Kebijakan Publik** , Yogyakarta. C A P S
- Hariyono, 2015. **Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Banyuwangi. Skripsi** . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Banyuwangi.
- Kuntjaraningrat, 1998, **Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia**, Jakarta , Djambatan
- Lexy.J.Moleong, 2000. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Sri Pudyatmoko, 2006, **Hukum Pajak**, Yogyakarta, CV Andi Offset.
- Prof.Dr.Sugiyono, 2016. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Cetakan 23, Bandung ,PT. Alfabeta
- Peraturan dan Undang-Undang**
- Salinan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Salinan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pasal 11 ayat 8.
- Salinan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
- Salinan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Banyuwangi.
- Salinan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/206/KEP/429.011/2019 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Peringatan Hari Jadi Banyuwangi.

Salinan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 03 Tahun 2019, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Sumber Internet

https://repository.usd.ac.id/6496/2/122114032_full.pdf Elizabeth Hilda Yuliana Leba, 2016, **Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

<https://www.banyuwangikab.go.id/>